



PUTUSAN

Nomor 319 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD HARUN ABDUL GANI, bertempat tinggal di Jalan Samudera Baru, Nomor 1, Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Basrun Yusuf & Partners, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan, Nomor 188, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DIREKSI PT BANK BUKOPIN KANTOR PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA CABANG PT BANK BUKOPIN BANDA ACEH, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk. Eko Rachmandyah Gindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Syahrul Ansari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Teuku Syahrul Ansari Advocates, beralamat di Menara Batavia, Lantai 3, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020



Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 1046/ACH-PIM/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah selaku debitur yang bertanggung jawab dan beriktikad baik dalam melakukan angsuran pelunasan atas ketiga fasilitas pinjaman kredit investasi pada Tergugat yang harus dihormati secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menyurati Penggugat dengan suratnya masing-masing:
 - Surat Tergugat tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 870/ACH-PIM/10/2017, perihal meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada bulan Oktober 2017 Rp26.284.568.106,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus enam rupiah);
 - Surat Tergugat tanggal 17 November 2017 Nomor 1076/ACH-PIM/11/2017, perihal Surat Peringatan II dan meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada tanggal 23 November 2017;
 - Surat Tergugat tanggal 24 November 2017 Nomor 1092/ACH-PIM/11/2017, perihal Surat Peringatan II dan meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada tanggal 29 November 2017 dengan ancaman Tergugat akan mengambil langkah penyelesaian kredit melalui pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dan/atau penjualan anggunan secara lelang;adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum, serta

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat mengalihkan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dan/atau penjualan agunan secara lelang adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum, serta melanggar Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali bersedia menjual bangunan gedung Harun Square kepada pemilik Suzuya yang telah dua kali gagal sebelumnya karena diingkari pemilik Suzuya adalah sebuah tindakan wanprestasi yang melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan prematur;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bna. tanggal 12 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT BNA., tanggal 7 Agustus 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 April 2018 Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bna. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 1046/ACH-PIM/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah selaku debitur yang bertanggung jawab dan beriktikad baik dalam melakukan angsuran pelunasan atas ketiga fasilitas pinjaman kredit investasi pada Tergugat yang harus dihormati secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menyurati Penggugat dengan suratnya masing-masing:

- Surat Tergugat tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 870/ACH-PIM/10/ 2017, perihal meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada bulan Oktober 2017 Rp26.284.568.106,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus enam rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020



- Surat Tergugat tanggal 17 November 2017 Nomor 1076/ACH-PIM/11/2017, perihal Surat Peringatan II dan meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada tanggal 23 November 2017;
- Surat Tergugat tanggal 24 November 2017 Nomor 1092/ACH-PIM/11/2017, perihal Surat Peringatan II dan meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada tanggal 29 November 2017 dengan ancaman Tergugat akan mengambil langkah penyelesaian kredit melalui pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dan/atau penjualan anggunan secara lelang;

adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum, serta melanggar Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat mengalihkan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dan/atau penjualan agunan secara lelang adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum, serta melanggar Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali bersedia menjualkan bangunan gedung Harun Square kepada pemilik Suzuya yang telah dua kali gagal sebelumnya karena diingkari pemilik Suzuya adalah sebuah tindakan wanprestasi yang melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/ 2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 642 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direksi PT Bank Bukopin Kantor Pusat di Jakarta *cq* Kepala Cabang PT Bank Bukopin Banda Aceh, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/PDT/ 2018/PT BNA tanggal 7 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bna. tanggal 12 April 2018;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 642 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 703/Pdt.G/2017/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 642 K/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dimohon peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 1046/ACH-PIM/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juni 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah selaku debitur yang bertanggung jawab dan beriktikad baik dalam melakukan angsuran pelunasan atas ketiga fasilitas pinjaman kredit investasi pada Tergugat yang harus dihormati secara hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menyurati Penggugat dengan suratnya
 - Surat Tergugat tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 870/ACH-PIM/10/2017 perihal meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020



pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada bulan Oktober 2017 Rp26.284.568.106,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus enam rupiah);

- Surat Tergugat tanggal 17 November 2017 Nomor 1076/ACH-PIM/11/2017 perihal Surat Peringatan II dan meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada tanggal 23 November 2017;
- Surat Tergugat tanggal 24 November 2017 Nomor 1092/ACH-PIM/11/2017 perihal Surat Peringatan II dan meminta Penggugat untuk segera membayar seluruh kewajiban pokok, bunga dan *divert* paling lambat pada tanggal 29 November 2017, dengan ancaman Tergugat akan mengambil langkah penyelesaian kredit melalui pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dan/atau penjualan angunan secara lelang;

adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta melanggar Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juli 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;

5. Menyatakan tindakan Tergugat mengalihkan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga dan/atau penjualan angunan secara lelang adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta melanggar Perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juli 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditanda tangani Tergugat dengan Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali bersedia menjualkan bangunan gedung Harun Square kepada pemilik Suzuya yang telah dua kali gagal sebelumnya karena diingkari pemilik suzuya adalah sebuah tindakan wanprestasi yang melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam perjanjian Kredit Nomor 65 tanggal 25 Juli 2014 berikut Adendum Restruktur Nomor 301/AD-PK/IX/2015 yang telah ditandatangani Tergugat dengan Penggugat;
7. Menghukum membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020



Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

8. Menghukum Termohon semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan peradilan;
9. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2019 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan dikarenakan Penggugat/Debitur telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kreditnya tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan diberi kuasa penuh untuk mengalihkan utang Penggugat dengan pihak lain atau melelang jaminan yang ada pada pihak Tergugat/Kreditur tersebut melalui pelelangan umum, oleh karenanya sudah benar pertimbangan *Judex Juris* yang menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MUHAMMAD HARUN ABDUL GANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MUHAMMAD HARUN ABDUL GANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 319 PK/Pdt/2020